

PETUNJUK PELAKSANAAN

PROGRAM BANTUAN KULIAH SISWA MISKIN

KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2017

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Gresik
Nomor : 421.3 / 3678 /437.53/2017
Tanggal : 13 Maret 2017
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Program
Bantuan Biaya Kuliah Siswa
Miskin Tahun 2017

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN BIAYA KULIAH SISWA MISKIN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017**

A. Latar Belakang

Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam pasal 31 (1) Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bagian kelima, pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Peraturan Bupati No.66 tahun 2008 tentang beasiswa pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pemberian beasiswa bagi peserta didik yang memenuhi prestasi akademik, non akademik, keluarga miskin dan yatim piatu.

Mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, pada tahun 2015 meluncurkan program bantuan biaya pendidikan / beasiswa berupa bantuan biaya kuliah bagi siswa miskin yang berprestasi. Dengan demikian para siswa di Kabupaten Gresik khususnya siswa dari keluarga miskin dapat memperoleh kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi dan dapat meringankan beban studinya.

B. Dasar

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah RI No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Daerah No.18 Tahun2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.
5. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
6. Peraturan Bupati No.66 Tahun 2008 tentang Beasiswa.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Maksud pemberian bantuan ini adalah agar siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan mempunyai potensi / prestasi yang memadai dapat menempuh pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi.

Tujuan :

1. Membantu meringankan biaya kuliah siswa berprestasi dari keluarga miskin sehingga dapat mengembangkan diri lebih lanjut.
2. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi.
3. Mendorong siswa dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan prestasi akademis maupun non akademis.
4. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi warga Gresik yang memiliki potensi akademik memadai tetapi kurang mampu secara ekonomi.

D. Sasaran dan Target

Sasaran :

Beasiswa diberikan kepada siswa lulusan SMA/SMK/MA atau yang sederajat yang kurang mampu secara ekonomi dan telah/sedang kuliah di Perguruan Tinggi serta memiliki prestasi Akademik.

Target :

1. Terbantunya sebagian biaya kuliah siswa miskin/kurang mampu secara ekonomi.
2. Termotivasinya siswa miskin berprestasi untuk senantiasa mengembangkan diri lebih lanjut.

E. Jangka waktu Pemberian Beasiswa

Beasiswa diberikan dalam 1 (satu) kali yang diperuntukkan untuk biaya selama 1 (satu) tahun akademik.

F. Kuota

Banyaknya penerima beasiswa pada anggaran 2018 ini sesuai dengan jumlah anggaran yang nama-nama penerimanya *sudah direncanakan / diusulkan* pada tahun 2017 sebanyak **78 (tujuh puluh delapan) siswa.**

G. Besar Dana dan Penyalurannya

1. Besarnya beasiswa bantuan kuliah ini adalah sebesar Rp 1.250.000/bulan selama 12 bulan atau sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per tahun.
2. Beasiswa ini dibayarkan pada awal semester.
3. Penyaluran beasiswa tersebut melalui rekening siswa yang bersangkutan.

H. Persyaratan Pengajuan Bantuan Biaya Kuliah

Persyaratan untuk mendaftar program beasiswa bantuan biaya kuliah ini adalah :

a. *Bantuan Kuliah Siswa Miskin tahun anggaran 2017.*

1. Kurang mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) / surat keterangan dari lurah / kepala desa.
2. Sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Negeri/Swasta maksimal pada semester 7 tahun Akademik 2017/2018.

3. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain.
4. Bagi Mahasiswa yang telah belajar selama 1 (satu) tahun atau lebih, IPK $\geq 3,25$ (PTN) dan $\geq 3,50$ (PTS).
5. Calon penerima beasiswa penduduk asli Kabupaten Gresik yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga & KTP.
6. Sesuai dengan seleksi Usulan Proposal yang masuk pada tahun 2016.
7. Masuk dalam data **BDT (Basis Data Terpadu) dan JAMKESDA**.

b. Bantuan Kuliah Siswa Miskin Sebagai usulan pada tahun anggaran 2018.

1. Siswa SMA/SMK/MA atau yang sederajat yang lulus pada tahun akademik 2017/2018 atau Siswa SMA/SMK/MA lulusan sebelum tahun akademik 2017/2018.
2. Kurang mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) / surat keterangan dari lurah / kepala desa.
3. Diterima/sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Negeri/Swasta pada tahun akademik 2017/2018.
4. Pada waktu tahun akademik 2017/2018 maksimal pada semester 5 (lima).
5. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain.
6. Bagi Mahasiswa yang telah belajar selama 1 (satu) tahun atau lebih, IPK $\geq 3,25$ (PTN) dan $\geq 3,50$ (PTS).
7. Calon penerima beasiswa penduduk asli Kabupaten Gresik yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga & KTP.
8. Masuk dalam data **BDT (Basis Data Terpadu) dan JAMKESDA**.

I. Tata Cara Pendaftaran

Calon pendaftar mengajukan proposal permohonan bantuan biaya kuliah siswa miskin, kepada Bupati Gresik dan dikirimkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Bantuan Biaya Kuliah kepada Bapak Bupati Gresik melalui Dinas Pendidikan Kab. Gresik.
2. Formulir pendaftaran yang telah di isi oleh siswa dan dilengkapi foto berwarna berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr.(seperti format terlampir).
3. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atau yang sejenis sebagai bukti siswa aktif.
4. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir oleh kepala sekolah bagi lulusan SMA/SMK/MA atau yang sederajat tahun pelajaran 2017/2018.
5. Fotokopi transkrip nilai sampai dengan semester terakhir bagi yang sudah kuliah.
6. Surat keterangan atau Rekomendasi dari kepala sekolah (bagi lulusan SMA/MA/SMK/sederajat tahun pelajaran 2017/2018) / Rektor / Dekan Perguruan Tinggi (bagi yang sudah kuliah) untuk mendapatkan bantuan biaya kuliah siswa miskin.
7. Fotokopi sertifikat / piagam prestasi dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen lain yang sah bagi yang memiliki.
8. Surat keterangan penghasilan orang tua/wali mengetahui lurah / kepala desa.
9. Foto kopi Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) / minimal Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah / Kepala Desa.
10. Fotokopi KTP & kartu keluarga.
11. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir dari orang tua/walinya.
12. Foto Rumah berwarna (tampak depan, samping, belakang, dalam)
13. Rincian Penggunaan Dana selama 1 tahun terhitung mulai Juli 2017 s.d. Juni 2018 (tahun akademik 2017/2018) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

J. Seleksi dan Penetapan Usulan pada tahun anggaran 2018.

1. Seleksi / verifikasi dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan dan Tim dari Bapeda dengan memprioritaskan pendaftar yang miskin, dengan urutan prioritas pemberian sebagai berikut :
 - a. Siswa yang berasal dari rumah tangga miskin yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Indonesia Pintar (KIP).
 - b. Siswa yang berasal dari rumah tangga miskin yang terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
 - c. Siswa yatim dan / atau piatu yang berasal dari rumah tangga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah / Kepala Desa.
 - d. Siswa yang berasal dari rumah tangga miskin lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan miskin dari Kepala Desa / kelurahan.
 - e. Untuk semua Calon Penerima Beasiswa diatas harus masuk dalam data **BDT (Basis Data Terpadu) dan JAMKESDA**.
2. Pertimbangan khusus diberikan kepada :
Siswa (pendaftar) yang memenuhi point 1 (satu), serta mempunyai Prestasi akademik atau non akademik antara lain :
 - Berhasil menjuarai Olimpiade Sains Nasional (OSN).
 - Berhasil menjuarai Olimpiade Sains Teknologi Terapan Nasional (OSTN) atau Lomba Keterampilan Siswa (LKS).
 - Berhasil memperoleh prestasi bidang olahraga atau seni (O2SN , FL2SN).
 - Berhasil memperoleh prestasi akademik pelajar teladan atau LKIR.
 - Berhasil memperoleh nilai UN murni minimal masuk peringkat 3 (tiga) besar Kabupaten Gresik.
 - Prestasi lain yang diperoleh selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa.
Prestasi tersebut dibuktikan dengan foto copy sertifikat/piagam yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen lain yang sah.
3. Penetapan penerima beasiswa bantuan biaya kuliah ini dilakukan oleh Bupati setelah melalui tahapan verifikasi.
4. Beasiswa ini tidak berlaku bagi mereka yang sudah menerima bantuan biaya kuliah dari sumber lain, misal: beasiswa Bidik misi, dll, siswa hanya diperbolehkan menerima 1 (satu) jenis beasiswa saja.

K. Pengembalian Beasiswa

1. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atas berkas yang disampaikan.
2. Divonis pengadilan karena melanggar hukum Negara Republik Indonesia dengan hukuman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
3. Terbukti tidak melanjutkan kuliah / Drop Out selama masa pemberian beasiswa.
4. Mengundurkan diri.

Maka siswa tersebut diwajibkan mengembalikan bantuan biaya kuliah yang sudah diterima kepada Kas Negara.

L. Pelaporan

Penerima Beasiswa kuliah siswa miskin wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban yang mencakup :

1. Laporan pelaksanaan kegiatan
2. Laporan penggunaan dana.

Gresik, 13 Maret 2017
Kepala Dinas Pendidikan Kab.Gresik

ttd

MAHIN, S.Pd. M.M.
NIP. 19610625 198403 1 003

**FORMULIR PENDAFTARAN
PROGRAM BANTUAN BIAYA KULIAH SISWA MISKIN BERPRESTASI
TAHUN 2017**

I. DATA DIRI

- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin : (1. Laki-laki, 2. Perempuan)
- c. Agama : (1. Islam, 2. Protestan, 3. Katolik, 4. Hindu, 5. Budha, 6. Lainnya)
- d. Tempat/Tanggal Lahir / /
- e. Alamat :
- f. Kode Pos :
- g. Telepon/HP :

II. PENDIDIKAN


- a. Sekolah Asal :
- b. Tahun Masuk : Nomor Induk :
- c. Tahun Lulus :
- d. Jurusan/Program Keahlian :
- e. Prestasi Akademis / Non Akademis yang dimiliki :
1.
 2.
 3. dst

III. KELUARGA

- a. Nama Ayah/Wali : Usia Tahun
- b. Nama Ibu : Usia Tahun
- c. Jumlah Anak : orang Anak ke
- d. Rata-rata Penghasilan kotor per bulan (ayah dan ibu)
(1. > Rp. 2 juta/bln, 2. Rp. 1 juta s/d Rp. 2 juta/bln, 3. < Rp. 1 juta/bln)

IV. PERGURUAN TINGGI

- a. Universitas :
- b. Tahun masuk :/..... Semester sekarang :
- c. IP Kumulatif :



Gresik, 2017

Meterai
6000

(.....)

Nama lengkap pendaftar